



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1579/UN57/HK.03.01/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM
STUDI (LKPS) DAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI
TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang salah satu program kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tidar pada bidang penjaminan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023 perlu mengangkat Tim Pendampingan Penyusunan Laporan LKPS dan LED;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pendampingan Penyusunan Laporan LKPS dan LED Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN LKPS DAN LED PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu keperluan dalam mendampingi penyusunan laporan LKPS dan LED Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Ketua LPMPP Universitas Tidar;
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPMPP Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1579/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 20 JUNI 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDAMPING
PENYUSUNAN LAPORAN LKPS DAN LED PROGRAM
STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN LKPS DAN LED PROGRAM
STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

A. TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN LKPS

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Ketua LPMPP
2.	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd. NIP 198709092019031009	Koordinator Pengembangan Pembelajaran LPMPP
3.	Bambang Triono NIP 196905222021211003	Pelaksana/Terampil - Arsiparis

B. TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN LED

No	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Jabatan
1.	Diah Agustina Prihastiwi, S.E., M.Acc. NIP 198908102019032019	Sekretaris LPMPP
2.	Dr. Arif Setyawan, S.Hum., M.Pd. NIP 198710162022031005	Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan LPMPP
3.	Adri Agustiningrum, S.Pd. NIK 19900801 201404 0 C158	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002